

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan berkembangnya teknologi, dan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, tidak sedikit orang memanfaatkan pengetahuannya untuk mencari keuntungan. Salah satu contohnya adalah produksi minuman keras oplosan yang disinyalir memiliki keuntungan yang besar dengan modal sedikit, serta memudahkan konsumen untuk membeli dan mengonsumsinya. Padahal, minuman keras oplosan sangat membahayakan bagi orang yang mengonsumsinya hingga nyawa menjadi taruhannya.

Minuman keras atau miras adalah minuman beralkohol yang mengakibatkan mabuk bagi peminumnya. Sedangkan minuman keras oplosan adalah minuman beralkohol jenis vodka, anggur merah beralkohol, anggur putih beralkohol atau bir dan lainnya yang dicampur dengan berbagai bahan lainnya, di antaranya dengan minuman berenergi, susu, cola atau minuman bersoda, spiritus, dan obat-obatan yang berbahaya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “*khamr*” diartikan sebagai minuman keras; anggur (minuman). Sedangkan, dalam Kamus Ilmu Al-Quran disebutkan bahwa *khamr* artinya menutupi, karena ia menutupi akal.¹ Abu Hanifah memberikan pengertian *khamr* sebagai nama (sebutan) untuk jenis minuman yang dibuat dari perasan anggur sesudah dimasak sampai mendidih serta mengeluarkan

¹ Ahsin W. Al-Hafidz, *Kamus Ilmu Alquran* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), hlm. 152.

buih dan kemudian menjadi bersih kembali. Sari yang berasal dari buih itulah yang mengandung unsur memabukkan. Akan tetapi, dikalangan ulama Madzhab Hanafi dan juga jumhur ulama mengemukakan bahwasanya *khamr* adalah seluruh minuman yang mengandung unsur yang memabukkan, sekalipun bukan terbuat dari perasan anggur. Yang terakhir ini beralasan pada hadis-hadis Nabi SAW berikut: Diriwayatkan dari Nu'aim bin Basyir yang mengatakan Rasulullah SAW bersabda: “*Sesungguhnya dari anggur itu terbuat khamr, demikian pula dari kurma, madu, gandum, dan biji sya'ir*” (HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi).²

Khamr merupakan pangkal dari segala bala, sumber dari segala penyakit, dan induk dari segala malapetaka. *Khamr* dapat merusak jiwa dan juga raga, harta benda, serta sanak keluarga, merusak pula harga diri dan kehormatannya. Sangatlah banyak rumah-rumah yang terjual, tanah dan pekarangan pun tergadaikan akibat dari minuman yang sangat berbahaya ini. Betapa kericuhan sangat banyak terjadi dimana-mana, fitnah dan keributan pun merajalela, merusak ketentraman rumah tangga, dan mengacaukan akal pikiran orang-orang waras hingga berlaku tidak ubahnya seperti orang gila. *Khamr* juga dapat meruntuhkan martabat dan harga diri orang-orang terhormat hingga bertindak tidak ubahnya seperti orang-orang terlaknat.³

Meminum minuman keras yang memabukkan, misalnya *khamr* hukumnya adalah haram dan juga merupakan sebagian dari dosa besar karena menghilangkan

² Asadullah Al-Faruk, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 58.

³ Syeikh Ali Ahmad Al-Jarawi, *Indahnya Syariat Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm.572.

akal adalah suatu larangan yang sangat keras sekali. Betapa tidak, karena akal itu sungguh sangatlah penting dan berguna. Maka sangat wajib untuk dipelihara dengan sebaik-baiknya.⁴ Islam sangat mengharamkan minuman khamar, pelarangan *khamr* sebagaimana Rasulullah SAW. bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim berbunyi:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

“Dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW. bersabda: “Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram”.

Allah SWT. melarang meminum *khamar*, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur’an surah al-Maidah ayat 90 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya meminum minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan, maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”.⁵

Ditinjau dari segi sosial, kebiasaan minum-minuman keras ini banyak menimbulkan masalah. Seperti perkelahian, ketidaknyamanan orang yang tinggal disekitarnya, serta penyebab terjadinya kecelakaan dalam lalu lintas. Banyak muncul preman di beberapa daerah akibat para anak muda yang kecanduan terhadap alkohol.⁶ Seringnya minum-minuman keras sehingga tanpa disadari menjadi ketagihan. Seseorang dikatakan ketagihan minum-minuman keras apabila setelah

⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar baru Algensindo,2012), hlm.439.

⁵ Lajnah Pentashihan Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Jakarta:Cahaya Press,2009), hlm. 123.

⁶ Hartati Nurwijaya dan Zullies Ikawati, *Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduannya*, PT. Elex Media Komputindo, 2009, hlm. 177.

meminum minuman keras itu secara teratur dalam jangka waktu tertentu, sangat sukar bahkan tidak mungkin baginya untuk mengendalikan penggunaan minuman keras tanpa bantuan dari luar, Ketagihan bisa bersifat jasmaniah atau kejiwan atau juga kedua-duanya.⁷

Betapa tidak, karena banyaknya orang yang mengkonsumsi minuman keras tersebut, sehingga untuk memudahkan dalam mendapatkannya dengan harga yang terjangkau maka adanya oknum penjual minuman keras oplosan, padahal sangat membahayakan nyawa. Sebagai contoh kasus yang terdapat dalam Putusan Nomor.308/Pid.Sus2017/PN.Blb.

Kronologinya bahwa ia si terdakwa JON HENDRIS SITINJAK Bin SALMON SITINJAK Bersama Sama dengan terdakwa LEONARDO SIHOMBING Bin BENI SIHOMBING dan saksi ANGGIAT SIBARANI Bin NINGGOLAN SIBARANI (dalam penuntutan terpisah) pada hari jumat tanggal 16 Desember 2016 sekira pukul 17.00 WIB. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2016 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2016 bertempat di Komplek Pos Giro Rt 05 Rw 05 Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu,

⁷ Raslim. Rasyid, *Menanggulangi Ketagihan Obat dan Alkohol*. (Bandung:ITB, 1991), hlm.5.

mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

Berawal pada tanggal tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli 2015 saksi ANGGIAT SIBARANI Bin NINGGOLAN SIBARANI mengontrak di daerah Komplek Pos Giro RT. 05 RW. 05 Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung dan membuat tempat pembuatan minuman keras oplosan yang mana saksi ANGGIAT SIBARANI Bin NINGGOLAN SIBARANI membeli minuman keras merek Kuda Mas dan arak cap Orang Tua dari PT. Arta Boga Bandung dengan harga perdusnya sebesar Rp 275.000 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah dan untuk arak kecil) dan saksi ANGGIAT SIBARANI Bin NINGGOLAN SIBARANI juga mempersiapkan bahan bahan dan alat alat untuk membuat minuman oposan.

Kemudian saksi ANGGIAT SIBARANI Bin NINGGOLAN SIBARANI melakukan pembuatan oplosan dengan cara mencampur salah satu minuman miras asli yaitu minuman keras merek Kuda Mas dan arak Cap Orang Tua dari PT. Arta Boga Bandung dengan bahan baku berupa alkohol 90 % (sembilan puluh persen), air mineral, cuka dan cairan perwarna hitam yang sudah dipanaskan terlebih dahulu diatas panci dengan perbandingan 1 (satu) botol minuman keras (miras) asli menjadi 3 (tiga) botol minuman keras (miras) oplosan kemudian bahan bahan minuman tersebut saksi ANGGIAT SIBARANI Bin NINGGOLAN SIBARANI aduk didalam drum atau tong plastik ukuran besar warna biru hingga merata dan telah siapkan diedarkan terdakwa. Selanjutnya terdakwa LEONARDO

SIHOMBING Bin BENI SIHOMBING menempelkan label merek minuman keras merek Kuda Mas dan arak cap Orang Tua dari PT. Arta Boga Bandung dengan menggunakan 1 (satu) buah *hairdrayer* merk Aek warna orange lalu mengepres tutup botol menggunakan alat pres botol lalu terdakwa JON HENDRIS SITINJAK Bin SALMON SITINJAK menempelkan segel ditutup botol tersebut dan memasukan kedalam dus minuman tersebut dan mengangkut minuman yang telah dikardus ke 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Dahatsu S92 Espas/1600 CC warna biru metalik dengan nomor polisi D 19290 PO untuk dipasarkan pada hari jumat tanggal 16 Desember 2016 sekira pukul 17.00 WIB. Saksi HERY SEPTIANA Bin H. TAJULI bersama dengan saksi MOH YANA MULYANA (keduanya anggota Polsek Cileunyi) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang melakukan pembuatan minuman keras oplosan yang dilakukan saksi ANGGIAT SIBARANI Bin NINGGOLAN SIBARANI selanjutnya saksi HERY SEPTIANA Bin H. TAJULI bersama dengan saksi MOH YANA MULYANA dan tim Polsek Cileunyi melakukan penyidikan hingga melakukan penangkapan terhadap saksi ANGGIAT SIBARANI Bin NINGGOLAN SIBARANI bersama-sama dengan terdakwa LEONARDO SIHOMBING Bin BENI SIHOMBING serta melakukan penggeledahan terhadap Komplek Pos Giro RT. 05 RW. 05 Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung ditemukan alat-alat pembuatan minuman keras oplosan tersebut selanjutnya saksi ANGGIAT SIBARANI Bin NINGGOLAN SIBARANI bersama-sama dengan terdakwa JON HENDRIS SITINJAK Bin SALMON SITINJAK dan terdakwa

LEONARDO SIHOMBING Bin BENI SIHOMBING berserta barang bukti dibawa kepolsek Cileunyi untuk proses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Miras Oplosan Kuda Mas dan Arak Kecil cap Orang Tua dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik pada tanggal 30 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh Sdri Dra. V. ASTARINI ENDAH.R selaku Kepala sub Bidang Kimia Forensik pada Puslabfor Bareskrim Polri di Jakarta, Sdri DIAN INDRIANI,S.Si, Apt selaku Kaur Sub Bidang Kimia Forensik pada Poslabfor Bareskrim Polri di Jakarta, sdr TASLIM MAULANA, S.Si selaku Paur Subbid Kimia Forensik pada Puslabfor Bareskrim Polri di Jakarta dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut pada Bab III diatas dapat disimpulkan bahwa:

Barang bukti miras oplosan jenis Kuda Mas (Kode B 1) dan miras Oplosan Jenis arak Kecil cap Orang Tua (Kode B 2) adalah benar mengandung bahan tidak sama dengan miras Asli Produsen Jenis Kuda Mas (Kode A1) dan miras asli Produsen Jenis Arak Kecil Cap Orang Tua (kode A 2) Barang bukti miras jenis miras oplosan jenis kuda mas (kode B1) dan miras oplosan jenis arak kecil cap Orang Tua (kode B2) adalah benar terdeteksi adanya zat/bahan berbahaya (meranol).

Berdasarkan kronologi yang berasal dari putusan tersebut, bahwa tindak pidana yang dilakukan adalah produksi minuman keras oplosan, maka diatur dalam Pasal 137 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP yang berbunyi:

- (1) Setiap Orang yang memproduksi Pangan yang dihasilkan dari Rekayasa Genetik Pangan yang belum mendapatkan persetujuan Keamanan Pangan sebelum diedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang melakukan kegiatan atau proses Produksi Pangan dengan menggunakan bahan baku, bahan tambahan Pangan, dan/atau bahan lain yang dihasilkan dari Rekayasa Genetik Pangan yang belum mendapatkan persetujuan Keamanan Pangan sebelum diedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Tindak pidana produksi minuman keras oplosan tidak termasuk dalam *jarimah hudud* (pelarangan pengerjaan apa-apa yang dilarang oleh Allah SWT.),⁸ maka sanksi yang diberikan kepada produsen minuman keras oplosan adalah *ta'zir*. *Ta'zir* menurut bahasa bermakna *al-man'u*; artinya pencegahan. Sedangkan menurut Abu Bakr Jabir Al-Jaziri adalah sanksi disiplin yang dilakukan dengan pemukulan, penghinaan, embrigo, atau pengasingan. Hanya saja bagi jumbuh ulama memasukkan hukum mati bagi kasus tertentu dalam tindak pidana *ta'zir*.⁹

Hukuman *ta'zir* diterapkan pada dua kejahatan yaitu kejahatan meninggalkan kewajiban atau kejahatan melanggar suatu larangan. Jika dilihat dari

⁸ Asadullah Al-Faruk, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm.19.

⁹ Ibid, hlm. 54.

segi pelanggarannya, termasuk kedalam perbuatan yang melanggar akal, diantaranya perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan sesuatu yang dapat merusak akal, seperti menjual, membeli membuat, mengedarkan, menyimpan, atau mempromosikan minuman *khamr*, narkoba, psikotropika, dan sejenisnya, juga menjual bahan-bahan tertentu seperti anggur, gandum, atau apa pun itu jenisnya dengan maksud untuk dibuat menjadi *khamr* oleh si pembelinya.¹⁰

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “**Sanksi Bagi Produsen Minuman Keras Oplosan Perpektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor 308/Pid.Sus2017/PN.Blb.)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi bagi produsen minuman keras oplosan pada Putusan Nomor.308/Pid.Sus2017/PN.Blb.?
2. Bagaimana sanksi bagi produsen minuman keras oplosan analisis Putusan Nomor.308/Pid.Sus2017/PN.Blb. perspektif hukum pidana Islam?

¹⁰ Asadullah Al-Faruk, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm.57.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi bagi produsen minuman keras oplosan pada Putusan Nomor.308/Pid.Sus2017/PN.Blb.
2. Untuk mengetahui sanksi bagi produsen minuman keras oplosan analisis Putusan Nomor.308/Pid.Sus2017/PN.Blb. perspektif hukum pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini merupakan sebuah sumber ilmu pengetahuan baru yang bisa menambah wawasan bagi pembaca dalam melihat realitas yang terjadi di masyarakat yaitu maraknya minuman keras terutama dengan adanya produksi minuman keras oplosan.

2. Manfaat Praktis

Peneitian ini dapat menjadi sebuah pedoman untuk pembaca terutama sebagai referensi yang berorientasi pada penelitiannya. Selain itu, agar masyarakat sadar terhadap hukum dalam mencegah tidak terjadinya kembali produksi minuman keras oplosan.

E. Kerangka Pemikiran

Kajian sosial hukum merupakan hal yang sudah lama dan fundamental dalam mengatur sebuah kehidupan ini. Tetapi, sejauh pengamatan dari penulis belum ada yang membahas penelitian sanksi hukum pidana Islam bagi pemroduksi minuman keras. *Khamr* dalam pembahasan dari literatur baru sangatlah variatif dalam medefinisikannya. Begitupun dalam tinjauan hukum mengenai minuman keras (*syurbul khamr*) dalam berbagai literatur terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Al-Qur'an, dan Sunnah.

Asyribah merupakan bentuk jama' atau plural yang berasal dari *syurbun*, maksud dari *aasyribah* yaitu minuman keras yang dapat membuat mabuk, apapun itu asalnya. Menurut Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad *khamr* merupakan Berdasarkan pendapat H.A Djazuli, bahwa minuman yang membuat mabuk, baik disebutnya itu *khamr*, ataupun dengan sebutan yang lainnya.¹¹

Allah SWT. melarang meminum khamar, sebagaimana firman-Nya dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 90 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya meminum minuman keras, perjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan, maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”.¹²

¹¹ Ashar, *Konsep Khamar dan Narkotika dalam A-Qur'an dan UU: Fenomena*, Volume 7, No.2. IAIN Samarinda, 2015, hlm.279.

¹² Lajnah Pentahshihan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta:Cahaya Pressa,2018), hlm. 123.

Pada kata **اجْتَبَى** terdapat kaidah ushuliyah *al-amr* atau perintah yaitu:

الأصل في الأمر للوجوب

“Asal dari perintah adalah wajib”

Mayoritas ulama mengatakan bahwa *al-amr* itu bermakna tuntutan yang menunjukkan implikasi hukum wajib dengan sendirinya. Dan implikasi wajib ini tidak akan berubah, kecuali ada *qarinah* yang menunjukkan hal tersebut. Dengan kata lain, jika tidak ada *qarinah* yang memalingkan ke makna yang lain, *al-amr* secara otomatis menunjukkan makna wajib. Pendapat ini dipegang oleh Al-Amidi, As-Syafi'i, para Fuqoha, kaum Mutakallimin, seperti Husein al-Bashri, dan Al-Juba'.

Islam sangat memelihara dan menjaga kemaslahatan ummat manusia, ini merupakan teori dari *Maqasyid as-Syariah*, yaitu terdapat 5 teori, diantaranya sebagai berikut :¹³

1. *hifdzud din* (menjaga agama), merupakan salah satu bentuk penjagaan Islam terhadap agama, dalam hal ini upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga agama adalah dengan melakukan ibadah sesuai yang telah di perintahkan oleh Allah SWT, yaitu shalat, zakat, puasa, menunaikan haji, dan lain-lain;
2. *hifdzun nafs* (menjaga jiwa), merupakan syariat dalam Islam yang tujuannya untuk menjaga kehidupan atau nyawa, dalam hal ini penerapan hukum Qisash

¹³ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushuul Al-Syari'ah*, (Kairo:Musthafa Muhammad T.). Hlm.8.

bagi seorang pembunuh merupakan salah satu upaya dalam Islam untuk menjaga nyawa orang yang tidak melakukan kesalahan;

3. *hifdzul 'aql* (menjaga akal), merupakan syariat dalam Islam yang tujuannya untuk menjaga akal, akal disini fungsinya untuk mengetahui apa yang salah dan apa yang benar;
4. *hifdzun nasl* (menjaga keturunan), merupakan syariat dalam Islam yang bertujuan untuk menjaga keturunan, hal ini sangat sesuai dengan fitrahnya seorang manusia yang dapat menyayangi seorang anak dan keturunannya;
5. *hifdzul mal* (menjaga harta), merupakan syariat dalam Islam yang bertujuan untuk menjaga harta, dalam Islam si pemilik harta tidak diperkenankan untuk menggunakan hartanya dengan seenaknya, melainkan dengan membagikan sedikit hartanya untuk orang yang tidak berkecukupan sebagai upaya *hifdzul mal* untuk di akhirat kelak.

Penelitian ini mengangkat tindak pidana yang melibatkan hilangnya akal atau mabuk sehingga jika dihubungkan dengan teori *maqasid as-syari'ah* yaitu *hifdzun aql* (menjaga akal), maksudnya dalam hal ini si produsen minuman keras miras oplosan mengedarkan minuman oplosan hingga si pembeli tidak menjaga akalnya setelah meminum *khamar* yang mengakibatkan mabuk, bahkan bisa pula dihubungkan dengan teori *maqashid as-syari'ah* yaitu *hifdzun nafs* (menjaga jiwa) karena dapat mengakibatkan kematian, maka tidak dapat menjaga jiwa si peminum minuman keras oplosan tersebut.

Jumhur Fuqaha (Imam Malik, Imam as-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal), termasuk Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan as-Syaibani

(keduanya tokoh fiqih madzhab Hanafi, berpendapat bahwa semua minuman yang memabukkan dari bahan apa pun itu asal pembuatannya, tanpa memperlihatkan kadar yang diminumnya, termasuk *khamr*. Pendapat ini beralasan pada hadis Nabi bahwa:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

“Dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW. bersabda: Semua (minuman) yang memabukkan adalah *khamr* dan semua *khamr* adalah haram. (HR.Muslim).¹⁴

Kemudian ada pula hadis yang melarang membuat *khamr* yaitu:

لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاِعَهَا وَغَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ

“Dari Annas bin Malik ia berkata bahwa Rasulullah saw. Telah melaknat terhadap sepuluh kelompok yang berhubungan dengan (*khmar*) yaitu pembuat, peminumnya, pengedarnya, pembawanya, penuangannya, penjuanya, pemakan uang hasilnya, pembelinya, dan pemesannya.”¹⁵

Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, apa pun yang berhubungan dengan minuman keras (*khamr*) maka hukumnya adalah haram. Tindak pidana (*jarimah*) dalam hukum pidana Islam telah dikategorikan menjadi tiga kelompok yaitu *jarimah hudud* (sanksi yang telah ditetapkan kadarnya oleh Allah bagi suatu tindakan kemaksiatan, untuk mencegah pada kemaksiatan yang sama) hanya terdapat tindak pidana *zina*, *liwath*, menuduh *zina*, mencuri, merampok, memberontak, dan murtad. Kemudian *qishash diyat* (meliputi pembunuhan

¹⁴ *Ensiklopedia Hukum Pidana islam* Vol.4. (Jakart: PT.ktiyar Baru van Hoeve, 2003), hlm. 1180.

disengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan tidak sengaja, penganayaan, dan melukai organ tubuh). Yang terakhir yaitu *ta'zir* (meliputi semua tindak pidana yang tidak termasuk tindak pidana *hudud* dan *qishash diyat*).

Tindak pidana produksi minuman keras oplosan merupakan tindak pidana yang tidak termasuk kedalam *jarimah hudud* dan *qishash diyat*, tetapi termasuk kedalam *jarimah ta'zir*. *Ta'zir* menurut bahasa adalah *mashdar* (kata dasar) 'azzara yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti menguatkan, memuliakan, membantu.

Ta'zir yang berarti hukuman berupa memeberikan pelajaran. Disebut dengan *ta'zir* karena hukuman tersebut sebenarnya agar menghalangi si terhukum untuk tidak melakukannya kembali atau dengan kata lain membuatnya jera. Sedangkan para fuqaha meberikan pengertian *ta'zir* dengan hukuman yang tidak dtentukan oleh al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan Hamba yang erfugs untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan menegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa.¹⁶

SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

F. Metode Penelitian

Metode adalah suatu rangkaian cara atau langkah-langkah untuk mengetahui hasil. Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

¹⁶ A.Djazuli, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm.161.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif, menurut Meleong, penelitian kualitatif adalah upayanya dilakukan dengan cara bekerja dengan data, mengorganisasikannya, mengolah datanya, meilahnya menjadi satuan yang bisa dikelola, mensintesiskan serta mencari dan menemukan pola, menemukan terhadap apa yang penting, serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁷ Pada penelitian kualitatif ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan menggambarkan data-data yang diperoleh dari Putusan Nomor 308/Pid.Sus2017/PN.Blb.

2. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini yaitu terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer yaitu data yang didapatkan dari Hukum Pidana Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, KUHP, dan Undang-Undang Republik Indonesia, serta salinan Putusan Nomor 308/Pid.Sus2017/PN.Blb.
- b. Sumber data sekunder yaitu data yang didapatkan dari buku-buku, ensiklopedia, jurnal, artikel, dan sumber data sekunder lainnya yang menunjang pada penelitian ini.

¹⁷ Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing: Yogyakarta, 2015, hlm. 120.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, maka yang disajikannya berupa data dalam bentuk tulisan, kemudian dideskripsikan dengan menggunakan kalimat-kalimat yang bertujuan memperoleh kesimpulan yang sesuai dan mengacu pada apa yang menjadi sebuah tujuan pada penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library reserch*) adalah peelitian yang pelaksanaannya dengan cara menggunakan literatur dalam kepustakaan baik berupa buku, catatn, maupun hasil penelitian dari penelitian terdahulu.

5. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan peneliti dalam peneltian ini adalah analisis deskriptif merupakan usaha dalam mengumpulkan dalam menyusun sebuah data, kemudian melakukan analisis terhadap data tersebut.

G. Problem Stetments

Penelitian ini dalam mengambil fokus permasalahannya akan mengambil spesifik pembahasan yaitu sebagai berikut:

1. Hakim dalam memberikan pertimbangannya berdasarkan Putusan Nomor 308/Pid.Sus2017/PN.Blb. Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang

diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM-82/CIMAH/03/2017, tertanggal 17 Mei 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa Jon Hendris Sitinjak Bin Salmon Sitinjak dan Terdakwa Leonardo Sihombing Bin Beni Sihombing bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menggunakan bahan dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangana” sebagaimana dalam didalam dakwaan melanggar pasal 137 Undang undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 tentang Kesehatan Jo pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP dalam dakwaan kedua.
- B. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jon Hendris Sitinjak Bin Salmon Sitinjak dan terdakwa Leonardo Sihombing Bin Beni Sihombing dengan pidana penjara masing masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
2. Sanksi bagi produsen minuman keras perspektif hukum pidana Islam merupakan tindak pidana yang tidak termasuk kedalam *jarimah hudud* dan *qishash diyat* maka termasuk kedalam *jarimah ta'zir*. Macam-macam sanksi *ta'zir* diantaranya adalah:
 - a. Sanksi *ta'zir* yang mengenai badan. Hukuman yang terpenting dalam hal ini adalah hukuman mati dan jilid.
 - b. Sanksi yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, sanksi yang terpenting pada hal ini adalah penjara dengan berbagai macamnya dan juga melakukan pengasingan.
 - c. Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan harta. Dalam hal ini adalah yang terpenting yaitu denda, penyataan, atau perampasan dan penghancuran barang.

d. Sanksi lainnya ditentukan oleh *Ulul Amri* demi kemaslahatan umum.

Jika melihat sanksi yang diputuskan oleh hakim pada Putusan Nomor 308/Pid.Sus2017/PN.Blb dengan memperhatikan pasal 137 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Jo pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing 7 bulan, dan menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta menetapkan denda biaya perkara Rp.2000.,- (dua ribu rupiah). Hukum positif dan hukum pidana Islam sama-sama menjatuhkan sanksi *ta'zir* ya yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang yaitu penjara dan sanksi yang berkaitan dengan harta yaitu denda.

H. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah mencari beberapa referensi yang telah dilakukan penelitian sebenarnya yang kaitannya dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis. Setelah penulis mencari dan mendapatkan dua tulisan yaitu skripsi dan jurnal, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul “Sanksi Tindak Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Minuman Keras (Studi Komparasi Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam)” yang disusun oleh Rofiqoh Jumaylia Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukuman sebagai sebuah upaya bagi penanggulangan terhadap minuman keras.

Melihat tinjauan hukum positif dalam KUHP Pasal 204 yaitu hukuman penjara selama 15 tahun. Sedangkan dalam Hukum Islam dikenakan sanksi *ta'zir*. Persamaan dari kedua hukum ini adalah sama-sama ditetapkan penguasa yaitu penjara.

2. Jurnal yang berjudul “Proses Penegakkan Penyalahgunaan Miras serta Ancaman Hukuman bagi Penjual Tanpa Ijin yang ditulis oleh Marnan. A. T. Mokorimban Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi. Hasil penelitian ini merupakan penanggulangan terhadap penyalahgunaan minuman keras dan sanksi hukum positif berdasarkan KUHP Pasal 30 ayat 1 angka 1 dengan ancaman pidana penjara selama satu tahun dan denda paling banyak Rp.4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah), dan Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman penjara paling lama 5 tahun atau pun denda paling banyak Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah penulis sebutkan diatas, memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan penelitiannya yaitu sama-sama meneliti minuman keras, namun ada beberapa perbedaan. Perbedaannya skripsi tersebut lebih memfokuskan pada sanksi bagi penjual minuman keras, kemudian dalam jurnal tersebut membahas penegakkan penyalahgunaan minuman keras serta ancaman bagi penjual yang melakukan penjualan tanpa izin pemerintah. Maka berdasarkan hal tersebut, dapat ditarik kesimpulan, bahwa belum ada penelitian yang meneliti mengenai “Sanksi Hukum Pidana Islam Bagi Produsen Minuman Keras Oplosan Analisis Putusan Nomor 308/Pid.Sus2017/PN.Blb” yang dijadikan judul oleh penulis dalam penelitian ini.